

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Khairul Amin

Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar didominasi oleh umat Islam, namun pengetahuan mereka tentang ekonomi Islam khususnya Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya masih dangkal. Karena masyarakat telah terbiasa dengan sistem ekonomi yang telah ada yaitu sistem ekonomi liberal dan kapitalis, yang sebenarnya banyak berbeda dan ada yang bertentangan dengan syariat Islam yang dianut oleh masyarakat.

Pada tanggal 18 Agustus 1997 didirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Martapura yang bernama BMT Khairul Amin Martapura. Hadirnya BMT Khairul Amin Martapura diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat lapisan bawah. Terutama dalam membangun perkembangan usaha mikro yang secara tidak langsung dapat menopang perekonomian secara nasional. BMT Khairul Amin Martapura mendapatkan Badan Hukum No. 02/BH/KWK.16/II/1997 tanggal 15 Februari 1997. T D P Koperasi No. 16. 01. 2. 65. 0006. SKTU No. 503/395/BP2T/2012. SIUP No. 510/146/KPTSP/PK/2008.

Awal mula dan ide pendirian BMT Khairul Amin Martapura adalah diadakannya Mukhtamar Rabitah di Pondok pesantren K.H.Renggong Pasuruan, Jawa Timur, oleh pengurus Nahdatul Ulama. Tujuan Mukhtamar ini selain

bertemunya pengurus-pengurus Nahdatul Ulama di seluruh Indonesia juga membahas sistem ekonomi Islam yang telah berkembang di masyarakat Indonesia. Mukhtamar ini juga dihadiri oleh Presiden Soeharto, K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan juga 14 menteri Indonesia. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Koperasi yang memberikan bantuan dana kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, termasuk pondok pesantren Al Amin Martapura.

Pengurus Pondok Pesantren Al Amin Martapura yang telah mengikuti Mukhtamar, kemudian berkeinginan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada yayasan-yayasan, para guru Madrasah di Martapura serta para muridnya.

Setelah melakukan pendekatan-pendekatan tersebut maka jalan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah semakin dekat, Pengurus kemudian memberikan nama yaitu Koperasi Pondok Pesantren (KopPontren) Al Amin yang memiliki Unit Otonom Simpan Pinjam/USPS. Modal awal pendirian lembaga ini ± Rp. 8.000.000 untuk mendapatkan legalitas atau badan hukum dari Dinas Koperasi yang kemudian para pendiri BMT Khairul Amin Martapura menghimpun dana sebagai modal awal sebesar Rp. 15.000.000 dengan anggota awal 15 orang. Namun pada kenyataannya hanya Rp. 12.000.000 saja dana yang terkumpul. Ditambah dengan sumbangan sukarela dari sebagian anggota sebesar Rp. 500.000.

Hadirnya BMT Khairul Amin Martapura diharapkan dapat membantu usaha masyarakat terutama Usaha Kecil Mikro (UKM) yang ingin meminjam

uang untuk menambah modal ataupun untuk membuka usaha baru. BMT Khairul Amin Martapura sendiri merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu bertahan di tengah gejolak persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Khairul Amin

a. Visi BMT Khairul Amin

Visi BMT Khairul Amin adalah mewujudkan kualitas masyarakat yang selamat duniawi, sejahtera yang berorientasi pada syariat Islamiah.

b. Misi BMT Khairul Amin

Misi BMT Khairul Amin mengembangkan usaha masyarakat dan lembaga yang lebih maju, berkembang terpercaya, dengan nyaman transparan dan kehati-hatian dengan sistem syariah.


c. Tujuan BMT Khairul Amin

Tujuan dari BMT Khairul Amin sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sistem simpan pinjam prinsip bagi hasil.
- 2) Mengembangkan lembaga dan bisnis.
- 3) Mengembangkan jaringan.

3. Struktur Organisasi BMT Khairul Amin Martapura

Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) BMT Khairul Amin dapat dilihat pada bagan berikut:



4. Produk BMT Khairul Amin Martapura

BMT Khairul Amin Martapura melayani:

- a) Simpanan / Tabungan *Mudharabah* dan *Mudharabah* Muqayadah.
- b) Pembiayaan Sistem Syariah seperti *Murabahah* dan *Mudharabah* serta Pembiayaan *Qardhul Hasan*.
- c) Menerima dan Menyalurkan Zakat, Infak dan Shadaqah.

Adapun produk yang ada di BMT Khairul Amin Martapura sebagai berikut:

1) Simpanan

Produk simpanan yang ada di LKS BMT Khairul Amin berbentuk tabungan dengan berbagai jenis, antara lain:

a) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang disimpan di BMT dan BMT berkewajiban memelihara dana/uang tersebut yang oleh penabung sewaktu-waktu dapat ditarik. BMT menerima tabungan sebagai pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaan tabungan *Mudharabah* yang tidak menanggung resiko kerugian serta BMT akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat BMT dalam pembiayaan kepada nasabah, yang diperhitungkan seara harian dan dibayar setiap bulan.

b) Tabungan *Mudharabah Muqayyadah* (MDMQ/DEPOSITO)

Tabungan *Mudharabah Muqayyadah* adalah simpanan berjangka dari masyarakat yang berupa dana pribadi nasabah dengan harapan BMT dapat memutarakan uang tersebut kepada calon debitur BMT untuk jangka waktu tertentu dengan mengharapkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan bersama antara nasabah dengan BMT. BMT harus memberikan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama di awal perjanjian.

c) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah tabungan yang bersifat titipan dimana anggota penabung yang memakai produk tabungan *Wadi'ah* tidak mendapatkan bagi hasil tabungan melainkan dikenakan biaya untuk penitipan tabungan tersebut.

2) Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*/sektor riil

Pembiayaan *Mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan pengusaha, pihak BMT menyediakan pembiayaan modal 100% dari proyek yang dikelola oleh pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan pengusaha, pihak BMT maupun pihak pengusaha secara bersamaan pembiayaan suatu proyek yang dikelola secara bersama atas dasar bagi hasil sesuai dengan perjanjian penyertaan.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BMT dengan nasabah, BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah sebesar harga jual BMT (harga beli BMT ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

d) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima pembiayaan *Qardhul Hasan* (pengusaha kecil, perorangan yang berada dalam keadaan mendesak). Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

3) Penyaluran ZIS (Zakat Infak Sedekah)

Penyaluran zakat infak dan sedekah merupakan salah satu pos penghimpunan dana ZIS masyarakat terutama berasal dari nasabah pembiayaan, penyaluran dana ZIS ini langsung kepada fakir miskin atau kepada yang berhak menerimanya.

Sumbangan-sumbangan juga disalurkan ke pembangunan masjid, mushalla, sekolah-sekolah (*madrasah*) serta panti asuhan. Dana yang terkumpul dari Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) ini disalurkan ke pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Selain produk yang telah disebutkan. BMT Khairul Amin mempunyai program pemberian paket ramadhan kepada para nasabah dengan kategori tertentu, misalnya bagi nasabah yang kurang mampu, nasabah aktif. Ini program yang setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan. Dana program ini diambil dari pendapatan kotor perbulan.

LKS BMT Khairul Amin mencadangkan untuk biaya paket Ramadhan adalah Rp. 2.500.000 perbulan. Pihak LKS BMT Khairul Amin sudah merencanakan dalam rencana anggaran untuk cadangan pemberiaan paket Ramadhan.

B. Penyajian Data

1. Data Informan

Dari hasil wawancara langsung yang penulis lakukan pada karyawan BMT Khairul Amin Martapura diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Nama : Hamidah, SE
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pendidikan : S-1
 Jabatan : Ketua Cabang
- b. Nama : Siti Rohanna
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pendidikan : SMA
 Karyawan bagian : Keuangan

Baitul Māl wat Tamwil (selanjutnya disingkat BMT) Khairul Amin Martapura merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang pengembangan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, selain itu BMT Khairul Amin Martapura juga mengelola Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. BMT ini memiliki divisi khusus yang bertugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yaitu Divisi *Baitul Māl*.¹

2. Mekanisme penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura

Pada umumnya dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan *aṣṇāf*, anak yatim/piatu, dan korban bencana alam. Pada BMT Khairul Amin Martapura dana ZIS lebih diprioritaskan untuk membantu para janda miskin, para siswa dari keluarga yang

¹Hamidah, SE. Manajer BMT Khairul Amin Martapura , wawancara langsung pada 21 Mei 2016.

miskin, membantu pembangunan tempat ibadah seperti mushalla dan masjid, membantu pembangunan lembaga pendidikan seperti madrasah, membantu lembaga sosial seperti panti asuhan, serta membantu kegiatan sosial dan dakwah seperti pengadaan alat kelengkapan untuk grup seni rebana.²

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang di tempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelolaan zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Tentunya dengan adanya aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelolaan zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat muzaki kepada organisasi pengelolaan zakat tersebut.³

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelolaan zakat, kinerja manajemen BAZ dan LAZ selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Dalam hal melakukan kegiatan penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) BMT Khairul Amin Martapura melalui berbagai cara, antara lain:

²*Ibid.*

³Umrotul khasanah, *Op,Cit.*, hlm. 69

- a. Menentukan sasaran penghimpunan dana ZIS. Dalam hal ini yaitu Dana Anggota, Sisa Hasil Usaha BMT Khairul Amin, keluarga besar BMT Khairul Amin, dan masyarakat.
- b. Program Sosialisasi. Sosialisasi pada dasarnya merupakan penyebarluasan informasi dari pihak satu kepada pihak lain. BMT Khairul Amin Martapura dalam memberikan sosialisasi mengenai Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dibantu oleh Divisi Sosial *Baitul Māl*.

Adapun mekanisme penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BMT Khairul Amin Martapura adalah sebagai berikut:

- 1) Mekanisme penghimpunan Zakat

- a) Menghimpun dari Potongan 2,5 % dari Dana Anggota

Yang dimaksud dengan dana anggota adalah keuntungan berupa bagi hasil yang didapatkan dari tabungan anggota pada BMT Khairul Amin Martapura setelah satu bulan. Sebelum bagi hasil itu dimasukkan ke rekening tabungan anggota, terlebih dahulu dipotong sebesar 2,5 % (dua setengah persen) untuk dimasukkan dalam dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Hal ini diketahui dan disepakati oleh anggota, karena sudah menjadi ketentuan yang berlaku di BMT Khairul Amin Martapura.

Anggota menabung Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Setelah satu bulan ternyata ia mendapat keuntungan berupa bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bagi hasil untuk anggota tersebut dipotong terlebih dahulu sebesar 2,5 %, yakni Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) untuk dimasukkan dalam dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dengan demikian bagi hasil yang

dimasukkan dalam rekening anggota adalah Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- b) Menghimpun dana Zakat dari masyarakat umum, baik perusahaan maupun perorangan, terutama yang merupakan keluarga BMT Khairul Amin Martapura. Penghimpunan ini berlangsung dan terbuka sepanjang tahun.
- c) Menghimpun 2,5 % dari Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT Khairul Amin Martapura.

Yaitu SHU setelah satu tahun, setelah dipotong biaya operasional dan sebagainya. Misalnya SHU BMT Khairul Amin Martapura adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka 2,5 % dari SHU tersebut dimasukkan dalam dana Zakat.

2) Mekanisme penghimpunan Infak

- a) Menghimpun dana Infak dari Keluarga besar BMT Khairul Amin Martapura. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dana Infak yang diberikan secara langsung oleh Keluarga besar BMT Khairul Amin Martapura tanpa harus menjadi anggota.
- b) Menghimpun dana Infak dari masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dana Infak yang diberikan secara langsung oleh masyarakat tanpa harus menjadi anggota.
- c) Menghimpun dana Infak dari Program Pembiayaan *Qard al-Hasan*.

Pembiayaan *Qard al-Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT Khairul Amin Martapura dengan anggota yang dianggap layak menerima

pembiayaan *Qard al-Hasan* (pengusaha kecil, perorangan yang berada dalam keadaan mendesak). Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT Khairul Amin Martapura hanya membebani anggota atas biaya administrasi.

Dana yang dihimpun dari peserta program ini adalah berupa infak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat kepesertaan. Namun penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan cara ini tidak berhasil karena program pembiayaannya mengalami kemacetan dari segi pengembalian pinjaman, serta adanya unsur keterpaksaan dari para peserta terhadap persyaratan infak kepesertaan yang mengakibatkan cacatnya keabsahan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) itu dipandang dari segi hukum Islam.⁴

Dalam pelaksanaannya penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BMT Khairul Amin Martapura dilakukan oleh petugas yang berasal dari karyawan BMT Khairul Amin Martapura dengan memanfaatkan waktu luang pada saat tidak ada kesibukan melayani anggota. Hal ini terjadi karena Divisi *Baitul Māl* yang seharusnya mengelola penghimpunan ini, tidak dapat beroperasi secara aktif karena sumberdaya manusianya terbatas. Selain itu, tradisi masyarakat Martapura yang menyerahkan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara langsung kepada penerimanya, juga menjadi kendala dalam meningkatkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura.⁵

3) Mekanisme penghimpunan Sedekah

⁴Pihak BMT Khairul Amin mendapatkan masukan dari tokoh agama/ulama Martapura, yakni yang diwakili oleh KH. Muhammad Naufal Rosyad.

⁵Wawancara dengan Hamidah, SE. Pimpinan BMT Khairul Amin Martapura pada 21 Mei 2016.

- a) Menghimpun dana Sedekah dari Keluarga besar BMT Khairul Amin Martapura. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dana Sedekah yang diberikan secara langsung oleh Keluarga besar BMT Khairul Amin Martapura tanpa harus menjadi anggota.
- b) Menghimpun dana Sedekah dari masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dana Sedekah yang diberikan secara langsung oleh masyarakat tanpa harus menjadi anggota.

Pada tahun 2014, Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) BMT Khairul Amin terhimpun sebesar Rp. 90.433.342,- (sembilan puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu dua belas rupiah), dan tahun 2015 terhimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sebesar Rp. 80.570.240,- (delapan puluh juta lima ratus ribu dua ratus empat puluh rupiah)⁶. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut⁷:

- a) Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Tahun 2014
 - Dana Zakat Rp. 51. 522. 764,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
 - Dana Infak Rp. 27. 237. 406,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah).
 - Dana Sedekah Rp. 11. 673. 172,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).
- b) Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Tahun 2015

⁶USPS BMT Khairul Amin, *Laporan Penyelenggaraan Acara Pembagian Zakat* (Martapura: Koperasi Pondok Pesantren Khairul Amin, 2 April 2016 M.), hlm. 1.

⁷Siti Rohana, keuangan BMT Khairul Amin Martapura , wawancara langsung pada 13 Juli 2016.

- Dana Zakat Rp. 50. 014. 580,- (lima puluh juta empatbelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- Dana Infak Rp. 19. 861. 179,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- Dana Sedekah Rp. 10. 694. 481,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).⁸

Dengan demikian total dana Zakat pada tahun 2014 dan 2015 adalah 101.537.344, (seratus satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah). Sedangkan total dana Infak yang disalurkan pada tahun 2014 dan 2015 adalah Rp.47.097.406,- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah). Adapun total dana Sedekah pada tahun 2014 dan 2015 adalah Rp. 22. 367.653,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

3. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BMT Khairul Amin Martapura

Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) BMT Khairul Amin Martapura berpedoman pada prinsip syariat Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian Dana zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh *Baitul Māl* lebih ditujukan ke arah konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-

⁸ Siti Rohana, keuangan BMT Khairul Amin Martapura , wawancara langsung pada 13 Juli 2016.

hari, seperti pendistribusian zakat, infak, Sedekah (ZIS) dalam bentuk bantuan tunai untuk biaya hidup kepada janda-janda miskin, beasiswa tunai kepada anak-anak miskin, bantuan pendidikan kepada anak yatim untuk keperluan sarana penunjang pendidikan seperti untuk pembelian alat tulis, buku, sepatu, seragam sekolah, bantuan pengadaan alat kelengkapan komunitas dakwah seperti seragam untuk grup maulid dan lain sebagainya.⁹

Sementara pendistribusian yang ke arah produktif lebih kepada pemberian modal usaha bagi warga yang belum mempunyai usaha. Pada BMT Khairul Amin Martapura pendistribusian Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) diberikan kepada yang berhak yaitu yang termasuk dalam salah satu dari delapan *aṣṅāf* (golongan yang berhak menerima zakat) yang terdiri dari; 1) *Faqīr*, 2) *Miskīn*, 3) *‘Āmil*, 4) *Muallaf*, 5) *Ghārim*, 6) *Riqāb*, 7) *Fī Sabīlillāh*, dan 8) *Ibn as-Sabīl*.¹⁰

a. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat

Untuk Dana Zakat berupa dari bantuan tunai langsung untuk biaya hidup dan bantuan pemberian modal usaha, sesuai dengan program zakat dari BMT Khairul Amin Martapura. Dana Zakat yang diberikan langsung dalam bentuk uang tunai kepada Fakir-Miskin yakni janda-janda dan anak-anak miskin yang berada di sekitar BMT Khairul Amin Martapura, untuk membantu keperluan hidup sehari-hari dan meringankan beban kehidupan. Adapun waktu

⁹Hamidah, SE. Manajer BMT Khairul Amin Martapura , wawancara langsung pada 21 Mei 2016.

¹⁰QS.at-Taubah: 60.

pendistribusian Dana Zakat adalah pada bulan Maret sampai bulan April dalam setiap tahunnya. Para penerimanya diprioritaskan kepada:

- 1) Masyarakat yang berada di lingkungan sekitar kantor BMT Khairul Amin Martapura
- 2) Masyarakat luar yang dihubungi oleh petugas BMT Khairul Amin Martapura secara acak. Dalam hal ini setiap Pengurus BMT Khairul Amin Martapura menghubungi 3 orang
- 3) Siswa sekolah sebanyak 20 orang yang diambil dari beberapa sekolah/madrasah dan pondok pesantren serta panti asuhan di Martapura, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh BMT Khairul Amin Martapura.

Para penerima tersebut dipanggil untuk diberi undangan. Pada waktu yang ditentukan mereka dipanggil untuk menerima Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Adapun rincian nominal yang diberikan setiap kepada para penerima yang berada didaerah sekitar BMT Khairul Amin Martapura adalah sebagai berikut¹¹ :

a) Kepada masyarakat umum sebagai berikut:

Pada tahun 2015 tercatat 50 orang mendapatkan 1 amplop berisi uang Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga zakat yang diberikan kepada masyarakat umum adalah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tahun berikutnya (2016) terjadi peningkatan jumlah zakat untuk masyarakat umum, walau tidak signifikan. Tercatat 58 orang mendapatkan 58

¹¹USPS BMT Khairul Amin, *Laporan Penyelenggaraan Acara Pembagian Zakat* (Martapura: Koperasi Pondok Pesantren Khairul Amin, 2 April 2016 M.), hlm. 1.

amplop berisi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga zakat yang diberikan kepada masyarakat umum adalah Rp. 14.500.000. (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah).

b) Kepada Santri/Siswa

Zakat Tunai dalam Amplop berisi @ Rp. 250.000, (duaratus limapuluh ribu rupiah) yang diberikan kepada para santri dan para siswa dari keluarga miskin. Tercatat 150 orang mendapatkan 150 amplop berisi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga zakat yang diberikan kepada masyarakat umum adalah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dari data penerima zakat kategori santri/siswa hanya terjadi perubahan jatah saja, namun tidak terjadi peningkatan jumlah.

b. Mekanisme Penyaluran Dana Infak

Dana Infak disalurkan untuk membantu pembangunan Pondok Pesantren, Madrasah, Panti Asuhan, Masjid dan Mushalla.

Penyaluran dana Infak juga dilaksanakan pada bulan Maret dan April setiap tahunnya, sebagaimana Zakat. Pelaksananya adalah karyawan BMT Khairul Amin yang ditunjuk. Lembaga-lembaga penerima yang telah didata dan disahkan oleh BMT Khairul Amin, dipanggil menghadiri acara penyerahan dana ZIS. Pada tahun 2015, lembaga yang menerima dana infak adalah sebagai berikut:

- 1) PP. Al-Amin Pasayangan menerima dana infak Rp. 2.500.000,-
- 2) PP. Taman Hudaya Bincau menerima dana infak Rp. 2.500.000,-
- 3) PP. Raudhatul Jannah Tj. Rema menerima dana infak Rp. 2.500.000,-

- 4) MIS Safa'atul Ikhwan Tunggal Irang menerima Rp. 2.500.000
- 5) MIS Al-Wardiyah Murung Keraton menerima Rp. 2.500.000,-
- 6) MIS Sullamul Ulum Dalam Pagar menerima Rp. 2.500.000,-
- 7) MIS Iqdamul Ulum Tunggal Irang menerima dana infak Rp. 2.500.000
- 8) Panti Asuhan Yatim NU menerima dana infak Rp. 3.500.000,-
- 9) Masjid Al-Karomah menerima dana infak Rp. 2.735.00,-
- 10) Mushalla Baburrahmah Tj. Rema menerima Rp. 3.500.000,-

Dengan demikian total dana infak yang tersalur adalah Rp. 27. 235.000.- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga saldo dana infak yang terhimpun pada tahun 2014 adalah Rp. 2.406,-. (dua ribu empat ratus enam rupiah).

Sedangkan pada tahun 2016, lembaga yang menerima dana infak adalah sebagai berikut:

- a) PP. Al-Amin Pasayangan menerima dana infak Rp. 2.000.000
- b) PP. Taman Hudaya Bincau menerima dana infak Rp. 2.000.000
- c) PP. Raudhatul Jannah Tj. Rema menerima dana infak Rp. 2.500.000
- d) MIS Safa'atul Ikhwan Tunggal Irang menerima Rp. 2.500.000
- e) MIS Al-Wardiyah Murung Keraton menerima Rp. 2.500.000,-
- f) MIS Sullamul Ulum Dalam Pagar menerima Rp. 2.500.000,-
- g) MIS Iqdamul Ulum Tunggal Irang menerima dana infak Rp. 2.500.000
- h) Panti Asuhan Yatim NU menerima dana infak Rp. 2.860.000,-

Dengan demikian total dana infak yang tersalur adalah Rp. 19. 860.000,- (sembilanbelas tujuh juta delapanratus enampuluh ribu rupiah) sehingga saldo

dana infak yang terhimpun pada tahun 2014 adalah Rp. 1.179,-. (seribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

c. Mekanisme Penyaluran Dana Sedekah

Adapun Dana Sedekah diberikan untuk anak yatim piatu, yang dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi yang sudah bersekolah dan membantu pemenuhan kebutuhan bulanan bagi yang belum bersekolah. Selain juga untuk membantu kegiatan dakwah/ majelis taklim.

Penyaluran dana sedekah juga dilaksanakan pada bulan Maret dan April setiap tahunnya, sebagaimana Zakat dan Infak. Pelaksananya adalah karyawan BMT Khairul Amin yang ditunjuk. Lembaga-lembaga penerima yang telah didata dan disahkan oleh BMT Khairul Amin, dipanggil menghadiri acara penyerahan dana ZIS. Pada tahun 2016, anak yatim yang menerima dana sedekah adalah 10 siswa @ Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk beasiswa dan merupakan program BMT Khairul Amin Peduli.

Dengan demikian total dana sedekah yang tersalur adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga saldo dana infak yang terhimpun pada tahun 2014 dan 2015 adalah Rp.10.367.653,-. (sepuluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).¹²

C. Analisis Data

1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Mekanisme penghimpunan dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin dapat dianalisis sebagai berikut: Dari segi waktu

¹²USPS BMT Khairul Amin, *Laporan Penyelenggaraan Acara Pembagian Zakat* (Martapura: Koperasi Pondok Pesantren Khairul Amin, 2 April 2016 M.), hlm. 3.

pengumpulan yakni terbuka sepanjang tahun untuk masyarakat umum baik perusahaan swasta maupun negeri serta perorangan, dapat memberikan kemudahan bagi para hartawan. Pelaksananya yang berasal dari dalam BMT Khairul Amin menjamin kepercayaan para *muzakki*, *munfiq* dan *mutashaddiq*.

Hasil penghimpunan dana Zakat pada 2014 sebesar Rp. 51. 522. 764,- (lima puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp. 50. 014. 580,- (lima puluh juta empat belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), menunjukkan adanya penurunan walaupun tidak signifikan dari segi nominal yakni Rp. 1.508.184. (satu juta lima ratus delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah).

Hasil penghimpunan dana Infak pada 2014 sebesar Rp. 27. 237. 406,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp. 19. 861. 179,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), menunjukkan adanya penurunan signifikan dari segi nominal yakni Rp. 7. 376.227,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Adapun hasil penghimpunan dana Sedekah pada 2014 sebesar Rp. 11. 673. 172,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) dan tahun 2015 sebesar Rp. 10. 694. 481,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) juga menunjukkan adanya penurunan walaupun tidak signifikan dari segi nominal yakni Rp.978.691,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Namun demikian penurunan itu membuktikan adanya yang perlu diperbaiki dari segi manajemen, kinerja, sarana dan prasarana. Dari manajemen, menurut penulis, pihak BMT Khairul Amin harus merumuskan strategi yang efektif dalam penjarangan dana ZIS, khususnya pendekatan-pendekatan yang bersifat personal kepada para *muzakki*, *mutashaddiq* dan *munfiq*. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seminar, peringatan hari besar, penyerahan dana ZIS dengan melibatkan langsung para *muzakki*, *mutashaddiq* dan *munfiq*.

Pembenahan manajemen yang terpenting adalah pembenahan pada aspek pelayanan dan transparansi keuangan. Peningkatan pada aspek pelayanan dapat meningkatkan kenyamanan para *muzakki*, *mutashaddiq* dan *munfiq*, sedangkan pada aspek transparansi (keterbukaan) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dana ZIS mereka kepada BMT Khairul Amin.

Peningkatan penerimaan dana ZIS juga dapat dilakukan dengan melakukan memasang berbagai himbauan atau spanduk promosi di beberapa tempat strategis. Dari segi kinerja juga tidak memungkinkan untuk mendapatkan hasil maksimal, sebab SDM tidak mencukupi. Hal ini merupakan hal yang cukup dilematis bagi pihak BMT Khairul Amin. Penambahan personil yang bekerja pada BMT Khairul Amin secara otomatis akan menambah beban pengeluaran pihak BMT dalam hal gaji karyawan, sedangkan penerimaan dana ZIS dari para *muzakki*, *mutashaddiq* dan *munfiq* dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *Al-Baqarah*/2: 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ صَلَّى
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ صَلَّى وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang di kehendaki, dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Sedangkan sarana dan pra-sarana yang mendukungnya juga tidak memadai. Sarana dan prasarana yang ada pada BMT Khairul Amin akan dapat meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat dalam menitipkan dana ZIS mereka. Ruang yang nyaman, bentuk gedung yang elegan dan lain-lain dapat berpengaruh secara psikis kepada para *muzakki*, *mutashaddiq* dan *munfiq*

2. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam pelaksanaan dan penerapan rencana strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondisi pemetaan delapan *aṣnaf* secara umum, atau pihak-pihak *mustahiq* yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga *mustahiq*, terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar memiliki peluang (*opportunity*) untuk secara terus menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan (*vulnerable*).¹³

Oleh badan dan lembaga amil zakat, dana zakat yang berhasil dihimpun di salurkan kepada yang berhak (*mustahiq*) yaitu sebanyak 8 *aṣnaf* (*faqīr*, *miskīn*, *riqāb*, *ghārimīn*, *sabīlillāh*, *ibnussabīl*, *muallaf*, *‘āmilīn*). Penyaluran Dana zakat

¹³M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet, Pertama, hlm. 152.

ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersedia.

Mekanisme penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah yang dilakukan oleh BMT Khairul Amin dapat dianalisis sebagai berikut: Dari segi waktu penyaluran yakni setiap bulan Maret dan April dalam setahun, dapat dipahami hal itu berkenaan dengan waktu perputaran satu tahun dan jadwal penghitungan SHU BMT Khairul Amin, sehingga mudah melakukan kalkulasi dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Pelaksananya yang berasal dari dalam BMT Khairul Amin sangat baik untuk meyakinkan bagi para *muzakkī*, *munfiq* dan *mutasaddiq* bahwa harta mereka tersalur secara baik dan benar.

Hasil penyaluran dana Zakat pada 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahun 2016 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), menunjukkan adanya kenaikan walaupun tidak signifikan dari segi nominal yakni Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hasil penyaluran dana Infak pada 2015 sebesar Rp. 27.235.000,- (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga saldo dana infak yang terhimpun pada tahun 2014 adalah Rp. 2.406,- (dua ribu empat ratus enam rupiah), dan pada tahun 2016 total dana infak yang tersalur adalah Rp. 19.860.000,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga saldo dana infak yang terhimpun pada tahun 2015 adalah Rp. 1.179,- (seribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah). Hal ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dari segi nominal yakni Rp. 7.375.000,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Adapun hasil penyaluran dana Sedekah pada 2016 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Jika melihat pada hasil penghimpunan dana sedekah tahun 2014 sebesar Rp. 11. 673. 172,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) ditambah dana sedekah yang terhimpun pada tahun 2015 sebesar Rp. 10. 694. 481,- (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), maka total dana sedekah adalah Rp. 22. 367.653,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Sehingga saldo dana sedekah adalah Rp. Rp. 10. 367.653,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Dengan demikian dana sedekah mengalami surplus.

Kenaikan dalam penyaluran Zakat walaupun tidak signifikan, menunjukkan adanya kemajuan dalam kinerja. Sedangkan penurunan dalam penyaluran dana infak juga membuktikan adanya yang perlu diperbaiki dari segi manajemen, kinerja, sarana dan prasarana. Adapun surplus saldo dana sedekah merupakan kelemahan dalam hal manajemen penyaluran.